

**KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 50 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENOMORAN KWARTIR DAN GUGUSDEPAN**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah terbentuknya Kwarda dan Kwarcab baru yang merupakan pemekaran dari Kwarda dan Kwarcab lama, sehingga mengakibatkan perubahan pada jumlah dan komposisi nomor kode kwartir yang ada;
2. Bahwa guna terwujudnya tertib administrasi dalam Gerakan Pramuka perlu menetapkan sistem penomoran Kwartir dan Gugusdepan.
- Mengingat : 1. AD/ART Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 187 Tahun 1983 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Sistem Administrasi Umum Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 044 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Mencabut ketentuan penomoran Gugusdepan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 044 Tahun 1998, lampiran II, bab III, butir 3, dan Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 005 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Satuan Gerakan Pramuka, bab IV, butir 11.
- Kedua : Mengesahkan Sistem Penomoran Kwartir dan Gugusdepan Gerakan Pramuka, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Memberi tenggang waktu selama 1 (satu) tahun kepada Kwartir dan Gugusdepan sebagai masa transisi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal: Maret 2003.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

H. A. Rivai Harahap.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 50 TAHUN 2003

**SISTEM PENOMORAN KWARTIR DAN GUGUSDEPAN
GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I
KETENTUAN POKOK**

1. Wewenang Penentuan Nomor Kode

- a. Nomor Kode Kwartir Daerah (Kwarda) dan Nomor Kode Gugusdepan (Gudep) Gerakan Pramuka di luar negeri ditetapkan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.
- b. Nomor Kode Kwartir Cabang (Kwarcab) ditetapkan oleh Kwarda untuk Kwarcab dalam wilayah tanggungjawab masing-masing.
- c. Nomor Kode Kwartir Ranting (Kwarran) dan Nomor Kode Gudep ditetapkan oleh Kwarcab untuk Kwarran dan Gudep dalam wilayah tanggungjawab masing-masing.

2. Nomor Kode Gudep Putera atau Puteri.

Nomor Kode untuk Gudep Putera dan Puteri ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Nomor ganjil untuk Gudep Putera,
- b. Nomor Genap untuk Gudep Puteri.


**BAB II
PENOMORAN KWARTIR**

3. Penomoran Kwarda

Nomor Kode Kwarda terdiri dari 2 (dua) digit numerik berdasarkan urutan yang ditetapkan oleh Kwarnas. (Lampiran I).


4. Penomoran Kwarcab

Nomor Kode Kwarcab terdiri dari 4 (empat) digit numerik, yaitu dua digit pertama adalah kode Kwardanya dan dua digit berikutnya adalah kode Kwarcab yang disusun menurut urutan yang ditetapkan oleh Kwarda.



5. Penomoran Kwarran


Nomor Kode Kwarran terdiri dari 6 (enam) digit numerik, yaitu dua digit pertama adalah kode Kwarda, dua digit berikutnya adalah Kode Kwarcab dan dua digit terakhir adalah Kode Kwarran yang disusun menurut urutan yang ditetapkan oleh Kwarcab.



BAB III PENOMORAN GUDEP

6. Penomoran Gudep


Nomor Kode Gudep terdiri dari lima digit numerik, yaitu dua digit pertama adalah nomor Kwarran, garis pemisah, dan tiga digit berikut adalah nomor Gudep, yang disusun menurut urutan nomor Gudep dalam wilayah Kecamatan, yang ditetapkan oleh Kwarcab.



BAB IV PENOMORAN GUDEP GERAKAN PRAMUKA DI LUAR NEGERI

Nomor Kode Gudep yang berada di perwakilan RI di luar negeri pembinaannya langsung di bawah Kwartir Nasional. Nomor Kode Gudep di Luar negeri ditetapkan oleh Kwarnas, terdiri dari tiga digit numerik, yaitu: digit pertama adalah Kode Wilayah (Region) dan dua digit berikutnya adalah nomor urut Gudep dalam wilayah benua.

Untuk atribut identifikasi satuan yang dipakai pada lengan baju kanan seragam Pramuka, digunakan 5 (lima) digit numerik, yaitu dua digit pertama adalah nomor kode Kwarnas, garis pemisah, dan tiga digit kode nomor Gudep.



- Kode Wilayah
1. Afrika.
 2. Arab
 3. Asia-Pasifik
 4. Eurasia
 5. Eropa
 6. Amerika

BAB V
PENOMORAN BERKAITAN DENGAN PEMEKARAN

7. Pemekaran Kwarda

Kode Nomor Kwarda yang baru ditetapkan oleh Kwarnas.

Dengan telah terjadinya pengalihan dan pembentukan Kwarcab dan Kwarran, masing-masing Kwarda, baik yang lama maupun yang baru, mengatur dan menetapkan nomor-nomor kode untuk Kwarcab dalam jajaran tanggungjawabnya masing-masing.

Demikian pula Kwarcab yang baru, mengatur dan menetapkan nomor-nomor kode Kwarran dan Gudep dalam jajaran tanggungjawabnya masing-masing.

8. Pemekaran Kwarcab

Kode Nomor Kwarcab yang baru ditetapkan oleh Kwarda.

Selanjutnya masing-masing Kwarcab mengatur dan menetapkan nomor-nomor kode untuk kwarran dan Gudep dalam jajaran tanggungjawabnya.

BAB VI
PENGGUNAAN NOMOR KODE KWARTIR DAN NOMOR GUDEP

9. Penggunaan Nomor Kode

Nomor kode secara keseluruhan, baik untuk Kwartir maupun untuk Gudep, digunakan dalam semua perekaman data mengenai kwartir dan satuan dalam Gerakan Pramuka.

10. Penggunaan Nomor Kode Kwartir

Sesuai dengan Sistem Administrasi Kwartir, Nomor Kode Kwartir digunakan pula dalam penomoran surat-menyurat Gerakan Pramuka.

11. Penggunaan Nomor Gudep

Nomor Gudep yang terdiri atas 5 digit numerik, yaitu dua digit pertama adalah nomor Kwarran dan tiga digit berikutnya adalah nomor Gudep, digunakan sebagai atribut identifikasi satuan pada lengan baju kanan, dibawah nomor Kwarcab.

BAB VII
PENUTUP

Semua ketentuan mengenai penomoran Kwartir dan Gudep Gerakan Pramuka, yang bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 29 Mei 2003.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

ttd

H.A. Rivai Harahap

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR KODE KWARTIR

Kode Nomor	Kwartir
00	Kwarnas
01	Kwarda Nanggroe Aceh Darussalam
02	Kwarda Sumatera Utara
03	Kwarda Sumatera Barat
04	Kwarda Riau
05	Kwarda Sumatera Selatan
06	Kwarda Jambi
07	Kwarda Bengkulu
08	Kwarda Lampung
09	Kwarda Jawa Barat
10	Kwarda DKI Jakarta
11	Kwarda Jawa Tengah
12	Kwarda DI Yogyakarta
13	Kwarda Jawa Timur
14	Kwarda Kalimantan Barat
15	Kwarda Kalimantan Tengah
16	Kwarda Kalimantan Selatan
17	Kwarda Kalimantan Timur
18	Kwarda Sulawesi Utara
19	Kwarda Sulawesi Tengah
20	Kwarda Sulawesi Tenggara
21	Kwarda Sulawesi Selatan
22	Kwarda Bali
23	Kwarda Nusa Tenggara Barat
24	Kwarda Nusa Tenggara Timur
25	Kwarda Maluku
26	Kwarda Papua
27	Kwarda Banten
28	Kwarda Gorontalo
29	Kwarda Bangka Belitung
30	Kwarda Maluku Utara

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 29 Mei 2003.
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
tttd

H.A. Rivai Harahap.